



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Herianto**, Tempat Tanggal lahir, Alue Pisang, 5 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia;
2. Pada pemohon telah mempunyai akte kelahiran Nomor 1112-LT-30062014-0017, atas nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh kantor Pencacatan Sipil kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah sekolah dasar Negeri dengan nomor : 07Dd. 0079627 tanggal 30juni 2000 atas Nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Alue Pisang, kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Batee dengan nomor : Dt.II.I.01.01/07/033/2003 tanggal 16juni 2003 atas Nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh MTsN negeri Kuala Batee, kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blangpidie dengan nomor : Ma.01/01.16/PP.01.1/036/2006 tanggal 19 juni 2006 atas Nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Blangpidie, kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Strata Satu (S1) Universitas Al-Muslim Bireun Provinsi Aceh dengan nomor : 6586/8242/KIP/S1.MAT/2012 tanggal 20 januari 2012, atas Nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh Universitas Al-Muslim Bireuen Provinsi Aceh;
7. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Program pasca sarjana Strata Dua (S2) dengan nomor : 631012019000455 tanggal 10 desember 2019 atas Nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987 yang dikeluarkan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Sumatra Utara;
8. Bahwa pemohon sedang melanjutkan pendidikan strata tiga (S3) di Universitas Satyagama Jakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan nomor pokok mahasiswa 6500120200004 atas nama HERIANTO, tempat lahir di Alue Pisang, tanggal 05 mei 1987;
9. Bahwa pemohon ingin merubah Nama dari HERIANTO menjadi HERIANTO MARZUKI;
10. Bahwa untuk Perubahan pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan, guna memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
11. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - Foto Copy Kutipan Nikah Pemohon;
  - Foto Copy kartu Keluarga Pemohon;
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Foto Copy Ijazah SDN Pemohon;
  - Foto Copy Ijazah MTsN Pemohon;
  - Foto Copy Ijazah MAN pemohon;
  - Foto Copy iJazah S1 Pemohon;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy ijazah S2 Pemohon;

12. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan di periksa dari persidangan dan di tetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengabulkan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama HERIANTO menjadi HERIANTO MARZUKI;
- Memerintahkan kepada kantor pencatatan sipil kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama pemohon dalam catatan pinggir pada akta kelahiran nomor: 1112-LT-30062014-0017 yang bernama HERIANTO menjadi HERIANTO MARZUKI;
- Menetapkan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pada Tanggal 18 Nopember 2017 antara Herianto S.Pd, M.Si dan Afri Yona Miranda, S.Pd (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112050411190001 atas nama kepala keluarga Herianto yang ditandatangani Pejabat yang berwenang Rajul Asmar, S.E Nip. 196212121988121001 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112050505870002 atas nama Herianto pada tanggal 24 Juni 2020 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-30062014-0017 tanggal 30 Juni 2014 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri Alue Pisang, Kuala Batee, Aceh Selatan, atas nama Herianto, Tanggal 30 Juni 2000, (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Batee, atas nama Herianto, Tanggal 16 Juni 2003 (diberi tanda bukti P-6);

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blangpidie, atas nama Herianto, Tanggal 19 Juni 2006 (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto Copy Surat Ijazah S-1 Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh, atas nama Herianto, Tanggal 20 Januari 2012 (diberi tanda bukti P-8);
9. Foto Copy Surat Ijazah S-2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, atas nama Herianto, Tanggal 10 Desember 2019 (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Roslita dan 2. Syarifah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

## 1. Saksi Ruslan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Afri Yona Miranda;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Herianto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama nya dari Herianto menjadi Herianto Marzuki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin merubah namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki masalah apapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan perubahan nama tersebut;

## 2. Saksi Syarifah:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Afri Yona Miranda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama Laili;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Herianto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya dari Herianto menjadi Herianto Marzuki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin merubah namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki masalah apapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan perubahan nama tersebut;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum poin ke-2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Herianto menjadi Herianto Marzuki;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Herianto merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Alue Pisang, 5 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat di Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin

*Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (dua), karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan perubahan Nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga menurut Hakim permohonan ini beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Vide.Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah diteliti permohonan pemohon pada pokoknya adalah perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari Herianto menjadi Herianto Marzuki, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ruslan maupun Saksi Syarifah perubahan nama Pemohon tersebut di lakukan untuk menyesuaikan dengan nama Ayah Pemohon yang bernama Marzuki;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah Nama Pemohon dari Herianto menjadi Herianto Marzuki;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan Nama Herianto sebagai identitas nama, selain Herianto Marzuki;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan Nama Pemohon dari Herianto menjadi Herianto Marzuki pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1112-LT-30062014-0017 tanggal 30 Juni 2014, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari nama Herianto menjadi Herianto Marzuki;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

*Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mengenai perubahan Nama Pemohon dari Nama Herianto menjadi Herianto Marzuki;

4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Alian, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Alian, S.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Perincian biaya Penetapan:

Biaya Materai	:Rp.9.000,00-
Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,00-
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp.60.000,00-
PNBP Panggilan Pemohon	:Rp.10.000,00-
Biaya Redaksi	:Rp.10.000,00-
Biaya Sumpah	:Rp.20.000,00- +
Jumlah	:Rp.139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)